

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731 Website: perijinan.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503.2.34/ 25 /437.74/2019

Dasar

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
- 2. Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan kebudayaan:
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik:
- 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Vin Form Kelom ook Bermain Ihyaul Ulum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 12 (12 obc r 2018 ker ada Yayasan Pendidikan Islam Ihya'ul Ulum dengan Nomor Induk Berus (IE) 8120013041928

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

Kelom ok Bermain Ihyaul Ulum

Cusun Miru Desa Banyuurip RT 015 RW 006

Kecamatan Kedame in Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) Diana Puspitasari, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi kelentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- 2. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas P "didikan Kabupaten Gresik;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik Tanggal : 0 8 MAY 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda MP. 196/0504 198003 1 001